



PUTUSAN

No. 1323 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **SUSILAWATI BINTI DARWIS;**
tempat lahir : Lubuklinggau ;
umur/ tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Desember 1979 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Puskesmas Tabag Gg. Sahabat
No. 239 RT. 05 Kelurahan Cereme
Taba
Kec. Lubuklinggau Timur I ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Ibu rumah tangga ;
- II. Nama : **ZAYA HARTATI BINTI YAKUP;**
tempat lahir : Lubuklinggau ;
umur/ tanggal lahir : 25 Tahun / 08 Desember 1982 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Puskesmas Tabag Gg. Sahabat
No. 239 RT. 05 Kel. Cereme Taba
Kec. Lubuklinggau Timur I ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Ibu rumah tangga ;

Terdakwa berada diluar tahanan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa I Susilawati binti Darwis dan Terdakwa II Zaya Hartati binti Yakup secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2008 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Jl. Keramat Kel. Cereme Taba Kec. Lubuklinggau Timur II Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau, dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi korban Amirsyah bin Janab, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika saksi Minawati akan membangun rumah dan saksi Peka menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menebas tanaman yang ada di atas tanah milik Minawati dan tanah tersebut berupa tiga ribu batang pohon karet, sepuluh batang pohon pisang dan dua batang pohon kelapa sawit yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi korban Amirsyah bin Janab, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi Peka, lalu tanpa ijin dari saksi korban pohon-pohon tersebut menjadi rusak dan akibat perbuatan mereka Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I. Susilawati binti Darwis dan Terdakwa II. Zaya Hartati binti Yakup secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2008 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Jl. Keramat Kel. Cereme Taba Kec. Lubuklinggau Timur II Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika saksi Minawati akan membangun rumah dan saksi Peka menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menebas tanaman yang ada di atas tanah milik Minawati dan tanaman tersebut berupa tiga ribu pohon karet sepuluh batang pohon pisang dan dua batang pohon kelapa sawit yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi korban Amirsyah bin Janab, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Peka, lalu tanpa izin dari saksi korban pohon-pohon tersebut ditebas oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan parang dan arit

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1323 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pohon-pohon tersebut menjadi rusak dan akibat perbuatan mereka Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tanggal 16 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Susilawati binti Darwis dan Terdakwa II Zaya Hartati binti Yakup telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap barang, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Susilawati binti Darwis dan Terdakwa II Zaya Hartati binti Yakup dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) batang seling bibit karet dikembalikan pada saksi korban;
4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau No. 201/Pid.B/2009/PN.LLG. tanggal 29 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Susilawati binti Darwis dan Terdakwa II. Zaya Hartati binti Yakup telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa I. Susilawati binti Darwis dan Terdakwa II. Zaya Hartati binti Yakup dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa-Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) batang seling bibit karet;Dikembalikan kepada saksi Amirsyah bin Janab (alm)
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/2009/Pn.LLG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Mei 2009

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1323 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Mei 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 26 Mei 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 26 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti di atas dan mengadili perkara tersebut, telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tanpa disertai pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (vide Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP);

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam putusannya tidak lagi mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa yang nyata-nyata bersalah;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum yang artinya tanpa sendiri (zonder eigen recht) dan bertentangan dengan hak orang lain (tagen eens anders recht) dimana tanaman bibit karet tersebut di atas adalah milik saksi korban dan Para Terdakwa menebas bibit karet tersebut tanpa izin dari saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa Para Terdakwa sebelum menebas bibit karet tersebut, Para Terdakwa telah mengetahui bahwa bibit karet tersebut milik saksi korban Amirsyah;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam Teori Kesengajaan (Opzet) yang merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1323 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan tertentu, dimana Para Terdakwa menyadari bahwa atas ditebasnya bibit karet tersebut akan menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan atas keterangan saksi korban Amirsah Bin Janab bahwa Para Terdakwa dalam menebas bibit karet tersebut di atas tidak ada izin dari saksi korban, dan Para Terdakwa telah mengetahui bahwa tanaman bibit karet tersebut adalah milik saksi korban dan tanaman bibit karet tersebut terdiri dari tiga ribu batang, pohon pisang sepuluh batang, dan saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan atas keterangan saksi Eli Suryani Binti Tukijo bahwa saksi melihat Para Terdakwa yang menebas bibit karet tersebut dengan menggunakan alat berupa parang dan arit;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan atas keterangan saksi Minawati Binti Syamsudin bahwa benar saksi tidak ada izin kepada saksi korban untuk menebas bibit karet tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan atas keterangan saksi Peka Binti Marsuf bahwa saksi tidak meminta izin terlebih dahulu menebas bibit karet tersebut dan saksi yang menyuruh Para Terdakwa untuk menebas bibit karet dengan memberikan upah sebesar Rp. 100.000,-;

Bahwa walaupun Terdakwa-Terdakwa melakukan perbuatan menebas bibit karet tersebut mendapat upah dari terpidana Peka tetapi Terdakwa-Terdakwa patut mengetahui perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi saksi Amirsyah dan senyatanya Terdakwa-Terdakwa sudah mengetahui kalau Amirsyah menanam bibit karet tersebut di atas tanah milik terpidana Peka;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan atas keterangan saksi Fadilah dan saksi Mardalena bahwa mereka melihat Para Terdakwa yang menebas bibit karet tersebut dengan menggunakan alat berupa para dan arit;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum karena perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1323 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuklinggau tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **04 September 2009** oleh **Dr. H. MOHAMMAD SALEH,SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR SH.,LLM.** dan **M. IMRON ANWARI, SH.,SpN.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Hari itu juga** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **EKO BUDI SUPRIYANTO, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar SH.,LLM.

ttd./ M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Ketua,
ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh,SH.,MH.

Panitera Pengganti,
ttd./ Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. 040 018 310

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1323 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)